

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN
PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Pada Kantor Samsat Kota Palembang)**



Skripsi Oleh :

NADIA NATHANIA AUGUSTIN

01031482225023

AKUNTANSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK,
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR
(Studi Pada Kantor Samsat Kota Palembang)

Disusun oleh:

Nama : Nadia Nathania Augustin

NIM : 01031482225023

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 07 Oktober 2024



Patmawati, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198712282018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK,
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Pada Kantor Samsat Kota Palembang)**


Disusun Oleh :

Nama : Nadia Nathania
NIM : 01031482225023
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 07 November 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 13 November 2024

Pembimbing,



Patmawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198712282018032001

Penguji,




Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207032014042001

ASLI

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSR

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.ACC., Ak
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nadia Nathania
NIM : 01031482225023
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK,
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR
(Studi Pada Kantor Samsat Kota Palembang)**

Pembimbing : Patmawati, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 07 November 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 14 November 2024

Pembuat Pernyataan,



Nadia Nathania

NIM 01031482225023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Rencana Tuhan selalu happy ending, kalau belum happy berarti belum ending”

“Semua akan indah pada waktunya”

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa*
- ❖ Papa dan Mama Tersayang*
- ❖ Irfan Mulia Prasetya Tercinta*
- ❖ Adik-adik ku Terkasih*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur di hadapan Tuhan atas berkat dan kuasa dari Tuhan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun populasi yang digunakan yaitu jumlah kendaraan di Kota Palembang yang terdata di BPS Provinsi Sumsel pada tahun 2023 yang berjumlah 558.017 kendaraan bermotor menggunakan rumus *Slovin*, sehingga dipilih sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik pengambilan *Random Sampling*. Penulis menyadari berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga terbuka terhadap saran dan kritik dari para pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Palembang, 14 November 2024

Nadia Nathania A

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi. Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, saran, petunjuk, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa** yang telah menyertai dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik.
2. Kedua Orang Tuaku tersayang, Papa **Andi** dan Mama **Ria** yang selalu menemani dalam setiap proses demi proses, tidak pernah meninggalkan dan selalu turut andil dalam keberlangsungan penyelesaian skripsi ini.
3. Pasanganku tercinta, **Ipda Irfan Mulia Prasetya S.Tr.K** yang selalu mendukung, menemani, memberi semangat serta membantu keberlangsungan proses penyusunan skripsi sehingga bisa sampai di titik ini.
4. Saudaraku terkasih, **Yaya, Bibi dan Ook** yang turut serta menemani dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

7. Bapak **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MACC., Ak_** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak_** selaku dosen pembimbing akademik dan skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, doa dan waktu selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Ibu **Umi Kalsum, S.E., M.SI., Ak** selaku dosen penguji Ujian Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas segala bantuan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Diri sendiri yang telah berjuang, berusaha dan melewati segalanya dengan pantang menyerah hingga saat ini.
12. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi S1 Asal D3 angkatan 2022 serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segalanya.

Palembang, 14 November 2024

Nadia Nathania

NIM. 01031482225023

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Nadia Nathania Augustin

NIM : 01031482225023

Jurusan : Akuntansi


Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kota Palembang)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 14 November 2024

Dosen Pembimbing,



Patmawati, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198712282018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MACC., Ak

NIP. 197212152003122001

ABSTRAK
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB PAJAK,
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Pada Kantor Samsat Kota Palembang)

Oleh:
Nadia Nathania Augustin

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendeskripsikan secara empiris pengaruh kebijakan pemutihan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan subjek penelitian ialah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode *random sampling*, jumlah sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus *Slovin*. Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan instrumen yakni kuisioner dan dilakukan penyebaran secara *offline*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pemutihan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pembimbing



Patmawati, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198712282018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MACC., Ak

NIP. 197212152003122001

ABSTRACT
**THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF TAXPAYER POLICIES,
MODERNIZATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM, AND TAX
SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE**

(A Study At The Samsat Office In Palembang City)

By:
Nadia Nathania Augustin

This study aims to empirically examine and describe the impact of tax amnesty policies, the modernization of the tax administration system, and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers at the Samsat Office in Palembang City. The research employs a quantitative approach, with the subjects being motor vehicle taxpayers registered at the Samsat Office in Palembang City. This study uses a random sampling method, with a sample size of 100 respondents calculated using the Slovin formula. The study utilizes both primary and secondary data. The research instrument is a questionnaire, which was distributed offline. The results of the study indicate that the tax amnesty policy does not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, whereas the modernization of the tax administration system and tax sanctions have a significant impact on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Tax Amnesty, Modernization of the Tax Administration System, Tax Sanctions, Tax Compliance, Motor Vehicle Taxpayers


Pembimbing



Patmawati, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198712282018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.ACC., Ak

NIP. 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Nadia Nathania
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 24 Agustus 2000
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln Seduduk Putih
Email : nadianathania1908@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 06 Palembang
Sekolah Menengah Pertama : SMP Xaverius Maria Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMA Xaverius 1 Palembang

PENGALAMAN ORGANISASI

-

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
ABTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
RIWAYAT HIDUP.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory Of Planned Behavior</i>).....	11
2.1.2 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	12
2.1.3 Pengertian Pajak.....	13
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.1.5 Pemutihan Pajak.....	15

2.1.6	Modernisasi Sistem Administrasi Pajak.....	16
2.1.7	Sanksi Pajak.....	16
2.1.8	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.2	Penelitian Terdahulu.....	20
2.3	Kerangka Pemikiran.....	24
2.4	Pengembangan Hipotesis.....	25
2.4.1	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.4.2	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
2.4.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
BAB III	METODE PENELITIAN.....	28
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	28
3.2	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	28
3.2.1	Jenis Data.....	28
3.2.2	Sumber Data.....	29
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	30
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	32
3.6	Metode Analisis Data.....	36
3.6.1	Uji Validitas Data.....	36
3.6.2	Uji Reabilitas.....	36
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	37
3.6.3.2	Uji Multikolinieritas.....	37
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	38
3.6.3.4	Uji Korelasi.....	38

3.6.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
3.7	Uji Hipotesis.....	39
3.7.1	Uji t (Parsial).....	39
3.7.2	Uji F (Simultan).....	39
3.7.3	Uji Koefesien Determinasi (R^2).....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.2	Gambaran Umum Responden.....	42
4.3	Metode Analisis Data.....	45
4.3.1	Uji Validitas Data.....	45
4.3.2	Uji Reabilitas.....	47
4.3.3	Uji Asumsi Klasik.....	48
4.3.3.1	Uji Normalitas.....	48
4.3.3.2	Uji Multikolinieritas.....	49
4.3.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.3.3.4	Uji Autokorelasi.....	51
4.3.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
4.3.5	Uji Hipotesis.....	53
4.3.5.1	Uji t.....	53
4.3.5.2	Uji F.....	55
4.3.5.3	Uji Koefesien Determinasi (R^2).....	56
4.4	Pembahasan Hipotesis.....	57
4.4.1	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	57
4.4.2	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	58
4.4.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	59
BAB V PENUTUP.....		61

5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Keterbatasan.....	62
5.3 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kendaraan Bermotor Kota Palembang 2019-2023.....	3
Tabel 2. Target Realisasi PKB Provinsi Sumsel 2019-2023.....	4
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4. Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 5. Skala Pengukuran.....	36
Tabel 6. Jenis Kelamin Responden.....	42
Tabel 7. Pendidikan Responden.....	43
Tabel 8. Pekerjaan Responden.....	44
Tabel 9. Hasil Uji Validitas Data.....	46
Tabel 10. Hasil Uji Reabilitas.....	47
Tabel 11. Hasil Uji Normalitas.....	48
Tabel 12. Hasil Uji Multikolinieritas.....	49
Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	50
Tabel 14. Hasil Uji Autokorelasi.....	51
Tabel 15. Hasil Regresi Linear Berganda.....	52
Tabel 16. Hasil Uji t.....	54
Tabel 17. Hasil Uji F.....	55
Tabel 18. Hasil Uji R ²	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran.....	24
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
Grafik 2. Jenis Kelamin Responden.....	42
Grafik 3. Pendidikan Responden.....	43
Grafik 4. Pekerjaan Responden.....	45


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sedang berada dalam pembangunan landasan yang solid dan pemerataan ekonomi yang adil. Langkah Indonesia maju dapat dimulai dari pembangunan ekonomi kreatif. Pemerintahan Indonesia saat ini sedang gencar melakukan berbagai macam jenis pembangunan mulai dari pembangunan tol, pembuatan jembatan, pembangunan jaringan listrik dan masih banyak lagi guna memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu penunjang pembangunan kreatif negara bersumber dari bidang perpajakan (Haryadi & Ernandi, 2024).

Sektor utama dan terbesar yang menyumbang pendapatan negara berasal dari pajak yang merupakan pungutan resmi. Sektor perpajakan di Indonesia menjadi pemeran penting dalam segi membiayai dan membangun di pemerintah pusat maupun daerah. (Solikhah & Suryarini, 2023) mengatakan bahwa penerimaan negara dalam 10 tahun terakhir sekitar 70%-80% total penerimaan negara dalam APBN berasal dari pajak.



Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id, 2024)

Grafik 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Pada setiap wilayah kabupaten atau kota di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas mengenai perpajakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, semua wilayah diberi kebebasan untuk mengatur ekonomi mereka sendiri dan setiap pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten memiliki kemampuan untuk mendanai operasional mereka sendiri secara efisien untuk mencapai tujuan mereka (Pranata dkk., 2022). Pemerintah Daerah dapat dengan mudah mengatur tentang tata pelaksanaan peraturan daerah itu sendiri tidak terlepas dari adanya Otonomi Daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah ialah bentuk kewajiban terutang dan memaksa baik wajib pajak badan yakni yang memiliki usaha dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi yang digunakan untuk keperluan daerah yang mana akan mendapat imbalan secara tidak langsung. Berikut beberapa unsur pajak yang tergolong menjadi bagian dari pajak daerah; Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Pajak Kendaraan merupakan salah satu penyumbang dana terbesar bagi daerah dalam membangun kegiatan otonom daerah.

Pada wilayah Sumatera Selatan pencapaian pendapatan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2023 ialah sebesar Rp 1,224 triliun, angka ini melebihi target awal Rp 1,144 triliun atau sebesar 107 persen (Wulandari, 2023).

Tabel 1. Data Kendaraan Bermotor Kota Palembang 2019-2023

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil Penumpang	135.127	134.715	141.189	145.035	146.729
Bus	787	878	740	737	803
Truk	21.034	21.275	21.149	21.971	22.890
Sepeda Motor	383.390	384.449	377.908	382.685	387.595
Jumlah Kendaraan	540.338	541.317	540.986	550.428	558.017

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan (sumsel.bps.go.id, 2024)

Dari data tabel 1 jumlah kendaraan yang tercatat di atas, terjadi peningkatan yang signifikan pada 5 tahun terakhir. Jumlah peningkatan kendaraan yang berjenis mobil penumpang dalam kurun waktu 2019-2023 dengan total peningkatan sebesar kurang lebih sebelas ribu kendaraan. Sedangkan untuk jumlah sepeda motor, cenderung stabil dalam kurun waktu 2019-2023.

Adanya peningkatan kendaraan berjenis mobil penumpang menaikkan harapan pemerintah kepada masyarakat selaku wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya yakni pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan taat dan menghindari adanya tunggakan pajak. Selain adanya harapan pemerintah terhadap masyarakat selaku wajib pajak, pemerintah pun turut ambil bagian dalam menyelenggarakan program kebijakan yakni pemutihan pajak. Pemutihan pajak sendiri diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk menggapai target realisasi pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. Target Realisasi PKB Provinsi Sumsel 2019-2023

Tahun	Target Awal	Realisasi	Persentase (%)
2019	905.040.000.000	979.347.884.263	108,21
2020	985.150.000.000	1.044.259.000	106
2021	958.536.913.000	1.050.000.000.000	109,63
2022	1.098.536.913.000	1.150.846.360.960	104,76
2023	1.144.681.213.000	1.224.109.888.015	107,15

Sumber : (Fachrunissa & Fajriana, 2022) dan (Efrizal, 2023)

Dari data tabel 2 Target Realisasi PKB Provinsi Sumsel 2019-2023 di atas, terlihat bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak sudah melewati target capaian yang diinginkan pemerintah. Untuk itu pemerintah selalu berusaha menjangkau pendapatan daerah dengan melakukan inovasi serta kebijakan yang akan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Bentuk kebijakan yang dilakukan ialah mengimplementasikan pemutihan pajak di wilayah Sumatera Selatan.

Pemutihan PKB adalah tindakan yang dilakukan pihak pemerintahan sebagai respons terhadap wajib pajak yang tercatat melakukan penundaan kewajiban mereka dalam melaksanakan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan dengan menghapuskan denda atas keterlambatan pembayaran dalam periode tersebut (Widajantie & Anwar, 2020). Pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan tidak selalu sama di tiap tahunnya. Selain itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa program pemutihan pajak sudah diberlakukan semenjak covid-19, *“Kita juga evaluasi selama 2 tahun ini apakah mental masyarakat untuk taat membayar pajak lebih baik. Tapi kalau masyarakat hanya menunggu pemutihan pajak ngapain kita putihkan”* (Kurniawan, 2022). Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan kepatuhan WP dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan bahwa seorang wajib pajak selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Febriana dkk., 2024). Menurut (Rizqi & Anwar) (2023) menyatakan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh tidak penuhnya pemahaman tentang skala seberapa diperlukannya pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pada prinsipnya, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya penerapan sanksi, serta adanya pengaruh dari faktor-faktor eksternal dan internal (Pranata dkk., 2022).

Tingginya tingkat kepatuhan pajak merupakan langkah strategis yang krusial untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat berbagai faktor terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti pemahaman tentang pajak, hukuman terkait pajak, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, akses terhadap informasi perpajakan, serta sejauh mana penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan efektif (Hamzah dkk., 2023). Kebutuhan wajib pajak akan pelayanan publik mendorong adanya tuntutan kepada pemerintah dengan melakukan terobosan dan inovasi dalam pelayanan administrasi modern agar proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan lancar (Rizqi & Anwar, 2023). Istilah modernisasi perpajakan mencakup peningkatan layanan pelanggan yang unggul dan pengawasan yang ketat dengan menerapkan standar pengelolaan yang baik.

Modernisasi administrasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumsel melalui Badan Pendapatan Daerah Sumsel ialah peresmian layanan pajak online modern *e-Dempo*. Layanan *online e-Dempo* Samsat Sumsel merupakan layanan pajak *online* wong kito. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam mendapatkan informasi pajak kendaraan, pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain layanan *e-Dempo*, pemerintah Sumsel juga mengeluarkan aplikasi layanan pembayaran pajak yakni Samsat *Online Sitem* (SOS) dan Samsat *Online* Nasional (Samolnas). Menurut Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru, ketiga aplikasi tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah dalam pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau wajib pajak. Pelayanan lainnya yang membantu memudahkan masyarakat

dalam pembayaran pajak kendaraan yakni SAMSAT *DriveThru* yang dikhususkan untuk pembayaran pajak kendaraan roda 4 (mobil). Upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor terus diperkuat guna mendorong masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban yang harus dipenuhiseperti yang dinyatakan oleh (Rizqi & Anwar) (2023).

Selain adanya penerapan sistem administrasi yang modern, ketegasan dalam pemberian sanksi dirasakan perlu untuk memunculkan perilaku patuh dalam kewajiban membayar pajak. Seperti yang dinyatakan oleh Berly dkk. (2023) bahwa sanksi perpajakan diberlakukan ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh karena mereka merasa terdorong oleh tekanan, terutama karena mereka khawatir akan dikenakan sanksi berat berupa denda sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum dalam upaya menghindari pembayaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Pranata dkk.) (2022) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode kuantitatif yang menekankan pada fleksibilitas dan ketelitian analisis. Terdapat perbedaan antara penelitian acuan dan penelitian ini, dimana pada penelitian ini mengganti variabel kesadaran wajib pajak dengan

variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dirasa perlu diteliti lebih dalam mengenai pengaruh apakah layanan administrasi yang modern dapat merubah pola tindakan wajib pajak untuk patuh melakukan kewajiban perpajakan mereka.

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang pajak kendaraan bermotor, terutama tentang implementasi kebijakan pemutihan serta modernisasi administrasi dan ketegasan sanksi perpajakan. Penelitian akan difokuskan pada subjek penelitian yaitu Kantor Samsat Kota Palembang, dengan judul penelitian yang sesuai yakni, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kota Palembang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemutihan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana reformasi sistem administrasi perpajakan yang modern dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana sikap tegas pemerintah dalam memberlakukan sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang tertera di atas, tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mendeskripsikan secara empiris fenomena tentang bagaimana kebijakan pemutihan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan mendeskripsikan secara empiris fenomena tentang dampak modernisasi administrasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan mendeskripsikan secara empiris bagaimana ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya diskusi atau meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang bagaimana pengaruh implementasi kebijakan pemutihan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi atau informasi bagi penelitian-penelitian lainnya yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang kepatuhan perpajakan terutama pajak kendaraan bermotor.
- b. Bagi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ide-ide baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi dan pengetahuan agar wajib pajak dengan secara patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, P., Samin, & Jaya, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Jurnal Monex*, 8. <https://doi.org/10.30591/Monex.V8i2.1234>
- Berly Tehuayo, D., Leiwakabessy, A., Akuntansi, J., & Ambon, P. N. (2023). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Ambon). *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(2). Diambil Dari <https://www.oecd.org>
- Cecilia, Johny, & Angelina. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Tondano. *Journal Of Innovation In Management, Accounting And Bussiness*, 3(2), 113–119. <https://doi.org/10.56916/Jimab.V3i2.888>
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/Economina.V3i2.1196>
- Efrizal, R. (2023, Desember). Realisasi Pajak Sumsel 2023 Lewati Target Berkat Pemutihan.
- Fachrunissa, H., & Fajriana, I. (2022). Analisis Pelaksanaan Dan Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Palembang (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*. <https://doi.org/10.35957/Forbiswira.V12i1.3276>
- Fadhillah, F. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2.
- Febriana, Zaman, B., & Kurniawan, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur Tahun 2024. *Jurnal Akuntansi*, 13, 179–197.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Hamzah, A., Sumarni, N., & Rahmasari. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(1), 168–181.
- Hanifah, T., & Ketut, I. (2023). Pengaruh Kesadaran, Samsat Drive Thru, E-Samsat, Dan Sistem Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 16.
- Hardani, Juliana Sukmana, D., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Diambil Dari <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Haryadi, H., & Ernandi, H. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pkb, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/innovative.v3i2.21>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, 3.
- Kurniawan, A. (2022, Juli 28). Pemutihan Pajak Kendaraan Di Sumsel Mulai Agustus, Balik Nama Gratis Ini Syaratnya.
- Margono. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Cv Pustaka Lmu Group.
- Nadhilah, Pratikno, B., & Agustini. (2024). Penentuan Ukuran Sampel Menggunakan Rumus Bernoulli Dan Slovin: Konsep Dan Aplikasinya. *Ilmiah Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 16, 73–84.
- Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14, 319–329.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Cimareme). *Jurnal Akuntansi*, 1069–1081.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 1 (2009). Indonesia: Ln. 2009/ No. 130, Tln No. 5049, Ll Setneg : 91 Hlm.

- Republik Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2021 (2021). Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan: Ld.2021/No.11.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (2022). Republik Indonesia.
- Rizqi, A., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 247–256.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/Jmieb.V3i1.2320>
- Savetri, D., & Thezar. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Lubuk Pakam. *Ekonomi Bisnis Digital*, 2(2), 233–241.
- Smith, & Doe. (2023). *Social Cognitive Theory In The Digital Age: New Insights And Applications*. *Journal Of Applied Social Psychology*, 53, 112–130.
- Solikhah, Badingatus., & Suryarini, T. (2023). *Perpajakan (Revisi 2023)*. Semarang: Unnes Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surya, A., & Agus, I. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Trunojoyo*, 12.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Rangkuman 4251 Jurnal Emba*, 7(3), 4251–4260.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3, 129–143.

Wulandari, D. (2023, Januari 4). Tahun 2022 Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Mencapai Rp4,44 Triliun . Diambil 26 Januari 2024, Dari <https://Sumatra.Bisnis.Com/Read/20230104/534/1615103/Penerimaan-Pajak-Daerah-Sumsel-Over-Target-Capai-Rp444-Triliun>